



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , NIK 6211015703720001, tempat tanggal lahir Bahaur,  
05 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Catering, tempat kediaman di Kota Palangka Raya,  
sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** , NIK 6206012711930001, tempat tanggal lahir Baun  
Bango, 27 November 1993, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Dahulu Buruh Tambang, tempat  
kediaman di Dahulu Kota Palangka Raya; sekarang  
tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah  
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 M. bertepatan dengan 5 Jumadil Awwal 1439 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Selama 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak 5 Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a) Tergugat selalu berkata kasar disetiap terjadi pertengkaran;
- b) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- c) Tergugat tidak jujur dengan status perkawinan Tergugat yang masih terikat dengan istri Tergugat;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 3 maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 6 tahun dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat (TERGUGAT ) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 22/RT.20/RW.VI/KM/2024 atas nama Penggugat, tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 20/RW. VI yang diketahui Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/03/KL-Mtg/IV/2024, tanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng , Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kapuas, 06 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat karena sejak saksi

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga sudah tidak melihat Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena sejak bertetangga dengan Penggugat status Penggugat sudah menjadi istri Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bertempat tinggal di di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi tidak tahubagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, yang saksi tahu bahwa dari tahun 2020 sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat atau laki-laki lain tinggal di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari masyarakat setempat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya sekitar 2 (dua) bulan kemudianTergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan Penggugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan teman-teman Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Talio Muara, 01 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat dengan suami terdahulu dan Tergugat merupakan ayah sambung saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 2 (dua) bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka mulai ada pertengkaran-pertengkaran kecil;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pekerjaan Tergugat. Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran lainnya saksi tahu setelah adapertengkaran-pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat izin pergi untuk bekerja namun Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama sampai sekarang dan setelah beberapa bulan kepergian Tergugat tersebut, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan jika Penggugat ingin menikah lagi dipersilahkan oleh Tergugat karena Tergugat sudah memiliki istri lagi, kemudian sampai saat ini tidak pernah lagi ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran-pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi beberapa kali mendengar secara langsung;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi:

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 12



## والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 Rbg., perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 Rbg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana surat gugatannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan minta izin mau mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang berjalan selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya diseluruh Indonesia;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 atau setidaknya gugat cerai Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa maka gugat cerai Penggugat patut dikabulkan dengan untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Eka Dian Puspitasari, S.H.**

## Perincian biaya :

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| - Pendaftaran        | Rp. | 30.000,00  |
| - Proses             | Rp. | 75.000,00  |
| - Panggilan          | Rp. | 480.000,00 |
| - PNBP Panggilan P+T | Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi            | Rp. | 10.000,00  |
| - Meterai            | Rp. | 10.000,00  |

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

Rp.

635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)